

URGENSI PENGATURAN VALUASI PATEN UNTUK *START UP* DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI ERA INDUSTRI 4.0

Helitha Novianty Muchtar^a, An An Chandrawulan^b, Miranda Risang Ayu^c, Muhamad Amirulloh^d

ABSTRAK

Aspek ekonomi dari kekayaan intelektual kurang dirasakan oleh pemilik industry dalam era digital khususnya *start up* adalah aspek penambahan modal melalui kepemilikan kekayaan intelektual khususnya paten meskipun dalam beberapa undang-undang kekayaan intelektual seperti undang-undang paten dan undang-undang hak cipta telah dinormakan bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia tetapi dalam kenyataannya norma ini sulit diwujudkan dalam praktik, salah satu kendalanya adalah karena belum adanya valuasi (penilaian) terhadap objek dari fidusia dalam hal ini kekayaan intelektual. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Asas Kepastian Hukum merupakan asas yang dapat mendasari pengaturan valuasi untuk kekayaan intelektual, asas ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, masyarakat membutuhkan hukum yang pasti dan norma hukum yang harus dapat diterapkan jika fidusia paten sudah dinormakan maka diperlukan aturan valuasi untuk mendukung jaminan fidusia. Dengan adanya kepastian hukum berupa pengaturan valuasi paten diharapkan perusahaan rintisan berbasis teknologi (*start-up*) dapat meningkatkan perekonomian dan penambahan modal untuk *start up* bisnis, dengan peningkatan perekonomian *start up* diharapkan dapat meningkatkan pula perekonomian Indonesia dalam era industri 4.0.

Kata kunci: paten; *start up*; valuasi.

ABSTRACT

The economic aspect of intellectual property is less felt by industry owners in the digital era, especially start-ups, is the aspect of increasing capital through intellectual property ownership of several patents even though in some intellectual property laws such as patent law and copyright law it has been normalized that property Intellectuals can be used as fiduciary guarantees, but in reality, it is difficult to be realized in practice, one of the obstacles is that there is no valuation (order) on the object of fiduciary, in this case intellectual property. The approach method used in this research is normative juridical, with descriptive analytical research specifications. The principle of legal certainty is a principle that can underlie the regulation of value for intellectual property, this principle is in line with legal objectives, namely legal certainty, people who need definite law and legal norms that must be enforceable if patent fiduciary has been normalized, valuation rules are needed to support fiduciary guarantees. With legal certainty in the form of value regulation, it is hoped that start-ups can improve the economy and increase capital to start a business, with an increase in the start-ups economy it is hoped that it can also improve the Indonesian economy in the 4.0 industrial.

Keywords: *paten; start up; valuation.*

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: helitha.novianty@unpad.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: anan.chandrawulan@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: miranda.risang.ayu@unpad.ac.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Konsepsi Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya.¹ Kekayaan Intelektual merupakan asset yang berharga bagi insan kreatif, ciri khas dari kekayaan intelektual adalah memiliki hak moral dan hak ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau inventornya. Dari aspek hak ekonomi Kekayaan intelektual seharusnya dapat memberikan fungsi ekonomi secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Setiap negara memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraannya dan kebutuhan setiap negara pasti akan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan factor yang paling penting sekaligus masalah utama dalam makroekonomi. Perekonomian Dunia tahun 2018 mengalami modernisasi dengan realisasi pertumbuhan 3,6% di tengah ketidakpastian global².

Pada tahun 2019 Indonesia masih harus terus berbenah diri dan perlu mengantisipasi beberapa hal, salah satunya adalah bergulirnya era industri 4.0³ menuju masyarakat 5.0 sebagai tantangan dan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan teknologi informasi pada era industry 4.0 berpengaruh pada proses perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, kecepatan akses informasi dan munculnya industry *start up* bisnis membuat kekayaan intelektual tidak hanya mengenai perlindungan, masyarakat di era industri 4.0 lebih menekankan pada fungsi ekonomis yang didapatkan dari perlindungan kekayaan intelektual.

Revolusi industry 4.0 dikenal juga dengan revolusi digital, dalam era ini keterkaitan internet dalam lini kehidupan masyarakat sangat erat atau dikenal dengan *Internet of Things* (IoT) dan dalam era ini pula batas bidang fisik dan digital menjadi kabur⁴. Sedangkan "Masyarakat 5.0" dapat didefinisikan sebagai "masyarakat intelijen", di mana ruang fisik dan dunia maya sangat terintegrasi. Masyarakat 5.0 muncul dari masyarakat pemburu-pengumpul, masyarakat pertanian, masyarakat industri dan masyarakat informasi. Meskipun berfokus pada kemanusiaan, 5.0⁵ mengacu pada jenis masyarakat baru di mana inovasi dalam sains dan teknologi menempati tempat yang menonjol, dengan tujuan menyeimbangkan masalah sosial dan sosial yang perlu diselesaikan, sambil memastikan pembangunan ekonomi. Meskipun meminjam banyak unsur-

¹ Dimas Aditya, "Rechstvaccum Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Hal Discovery", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 101.

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Outlook Perekonomian Indonesia*, Jakarta: 2019, hlm. 13.

³ Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, Portfolio Penguin, Geneva: Portfolio Penguin, 2017, hlm. 7.

⁴ Marcelo Negri Soares and Marcos Kauffman, "Industry 4.0: Horizontal Integration and Intellectual Property Law Strategies In England", *R. Opin. Jur., Fortaleza*, No 23, Vol 16, 2018, hlm. 268-289.

⁵ Lorenz Granrath, "Large Scale Optimization Is Needed for Industry 4.0 and Society 5.0", dalam Mahdi Fathi (Eds), "optimization In Large Scale Peoblem Industry 4.0 and Society 5.0 Aplication, Springer, Florida: 2019, hlm. 3.

unsurnya, pendekatan ini bertentangan dengan pendukung penurunan. Produk kreatif dan produk kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah dan *start up* bisnis banyak yang belum dilindungi oleh kekayaan intelektual. Untuk produk-produk yang telah dilindungi para pelaku usaha kecil tidak merasakan dampak yang signifikan secara ekonomi.

Keterkaitan setiap aspek kehidupan ke dalam Internet berdampak semakin banyak orang yang mengenal internet sebagai ladang baru untuk memulai bisnisnya. Dalam era ekonomi digital atau saat masyarakat mulai menjadikan internet sebagai kebutuhan hidup, *start up* berbasis digital lahir dan berkembang. Sehingga kata *start up* mengalami pergeseran makna dan arti, menjadi bisnis yang selalu identik dengan dunia digital, teknologi informasi dan aplikasi.

Pada era industry 4.0 menuju masyarakat 5.0 perusahaan pemula tidak lagi melakukan usaha di bidang-bidang konvensional tetapi sudah mengarah pada perusahaan *start up*, *start up* adalah suatu bisnis yang baru saja berdiri dengan didukung oleh layanan digital yang mendominasi dengan kelompok kerja yang minimalis dan mayoritas masih membutuhkan banyak pendanaan di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak bermunculan entrepreneur muda menciptakan bisnis *start up* yang memiliki inovasi dan kreatifitas tanpa batas⁶. Masyarakat 5.0 tidak didefinisikan oleh gelombang inovasi ini, tetapi oleh cara inovasi memodelkan masyarakat. Masyarakat 5.0 didasarkan pada berbagai pilar, termasuk industri 4.0 dan cybernics.⁷

Aspek ekonomi dari kekayaan intelektual kurang dirasakan oleh pemilik industry dalam era digital khususnya *start up* bisnis dan pemilik industry kreatif di Indonesia, hal yang paling tidak terasakan manfaatnya adalah ketika para pemilik industry digital ini mempertanyakan aspek penambahan modal melalui kepemilikan kekayaan intelektual, meskipun dalam beberapa undang-undang kekayaan intelektual seperti undang-undang paten dan undang-undang hak cipta telah dinormakan bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia tetapi dalam kenyataannya norma ini sulit diwujudkan dalam praktik, salah satu kendalanya adalah karena belum adanya valuasi⁸ (penilaian) terhadap objek dari fidusia dalam hal ini kekayaan intelektual.

Fidusia Kekayaan Intelektual tidak bisa diterapkan dalam praktik perbankan saat ini, selain karena perbankan saat ini menerapkan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) secara ketat, alasan lain yang tidak terpisahkan dari salah satu aspek 5C yaitu *collateral* salah satu alasannya adalah valuasi dari asset yang akan dijadikan *Collateral* tersebut belum jelas. Hal ini dikemukakan oleh Badan Ekonomi Kreatif saat Menyusun pembiayaan untuk *start up* dan UMKM⁹.

⁶ Heri Setiawan, "Pengertian startup, Sejarah dan karakteristiknya", <<https://www.liputan6.com/tekn/read/3867489/pengertian-startup-adalah-sejarah-singkat-dan-karakteristiknya>>, [diakses 11 February 2020], 16.27 WIB

⁷ Bruno Salgues, *Society 5.0 industry of the future, Technologies, methods and tools*, Wiley: USA, hlm. 7.

⁸ CNN Indonesia, Kemenkeu Bakal Valuasi Hak Kekayaan Intelektual Negara, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200724132311-532-528524/kemenkeu-bakal-valuasi-hak-kekayaan-intelektual-negara>, [diakses 17 Juni 2021].

⁹ Moh. Dani Pratama Huzaini, Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Fidusia, <<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dee2cc3e3afa/problem-valuasi-masih-menghambat-kekayaan-intelektual-dijadikan-jaminan-fidusia/>>, [diakses 17 Juni 2021].

Penelitian ini akan mengarah pada revitalisasi¹⁰ hak ekonomi paten milik *start up* melalui valuasi untuk mendorong pembangunan ekonomi dalam era industry 4.0 di Indonesia, objek dari penelitian ini adalah paten yang dimiliki oleh industry kreatif dan *start up* bisnis yang ada di Indonesia, karena dalam industry 4.0 yang sedang digalakan dan didorong perekonomian adalah perusahaan pemula atau *start up* bisnis. *Start up* bisnis merupakan perusahaan yang sukar untuk diprediksi kemajuan ekonominya, beberapa *start up* bisa mati dalam beberapa tahun sebagian lagi bisa melejit menjadi perusahaan raksasa.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip serta asas yang digunakan dalam Hukum Kekayaan Intelektual.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan fakta-fakta pentingnya pengaturan valuasi untuk mendukung pemanfaatan hak ekonomi dari paten secara maksimal untuk mengembangkan *start up* bisnis serta mewujudkan norma terkait fidusia yang ada dalam Undang-Undang Paten.

Tahap penelitian ini meliputi penelitian dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional sebagaimana tersebut dalam metode pendekatan, dan bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia dan berbagai artikel di media cetak dan elektronik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi.

Terhadap data yang telah dikumpulkan, baik data sekunder sebagai hasil studi kepustakaan maupun data primer sebagai hasil studi lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan abstrak-teoretis. Pendekatan abstrak-teoretis mempunyai arti penting dalam penelitian hukum normatif, mengingat hukum memiliki struktur logika yang sangat kuat. Terdapat relasi yang erat antara hukum dan logika, bahkan sifat logis merupakan sifat khusus dari hukum. Hasil analisis ini kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Data yang bersifat kuantitatif sepanjang diperlukan akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dengan maksud untuk memudahkan pemahaman dan analisis.

Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian pendekatan dan bahan penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode-metode penafsiran hukum seperti penafsiran

¹⁰ Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <<https://kbbi.web.id/revitalisasi>>, [diakses 25 Maret 2020].

historis, penafsiran sistematis (logis), penafsiran sosiologis, dan penafsiran futuristis. Metode penafsiran historis dipergunakan untuk mengetahui latar belakang dan sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam hal pentingnya perlindungan kekayaan intelektual khususnya paten. Penafsiran sistematis digunakan mengingat banyaknya perundang-undangan terkait hak ekonomi dalam paten khususnya tentang valuasi dan mewujudkan fidusia dalam kenyataan. Metode penafsiran sosiologis diperlukan mengingat penerapan valuasi paten yang belum seragam dalam setiap perusahaan bahkan Lembaga pemerintah, selain itu aspek sosiologis juga diperlukan dalam memberikan kemanfaatan paten secara maksimal bagi *start up* bisnis.

Data sekunder dalam bentuk bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, bibliografi dan indeksasi peraturan perundang-undangan dan di lapangan kebijakan hukum paten, dan pengaturan terkait jaminan fidusia dianalisis untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga diperoleh pemahaman yang integral-komprehensif atas data sekunder tersebut.

PEMBAHASAN

Secara umum, *start up* dikaitkan dengan bisnis baru, mengganggu, dinamis, sering muncul dari ide-ide inovatif yang membutuhkan modal keuangan lebih dari infrastruktur fisik untuk pengembangan mereka. Narasi perusahaan pemula berkembang setelah munculnya Lembah Silikon dan perusahaan berbasis teknologi baru yang memanfaatkan intensif teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perusahaan-perusahaan ini muncul sebagai spin-off dari raksasa ICT dan universitas teknologi. Lembah Silikon tetap menjadi jantung dari perusahaan baru yang mengganggu dunia.¹¹

Terlepas dari banyak definisi, dua kriteria menonjol: satu berdasarkan kinerja pasar, dan satu berdasarkan sifat bisnis, termasuk keinovatifan dan gangguannya. Tindakan kebijakan publik cenderung dipandu oleh definisi hibrida yang merujuk pada sifat bisnis dan potensi kinerjanya. Menurut pendekatan berbasis kinerja, *start up* adalah perusahaan yang baru didirikan dengan dampak potensial yang tinggi, pertumbuhan yang kuat, atau nilai pasar di atas tingkat tertentu. *Start up* bisnis merupakan perusahaan yang sukar untuk diprediksi kemajuannya, beberapa *start up* bisa mati dalam beberapa tahun sebagian lagi bisa melejit menjadi perusahaan raksasa.¹²

Pendekatan yang didasarkan pada sifat bisnis menggunakan kriteria dasar yang terkait dengan usia perusahaan, sifat, dan intensitas inovasi atau teknologi. Di bawah pendekatan ini, perusahaan baru adalah perusahaan baru (biasanya berusia kurang dari lima tahun) yang: i) dibuat

¹¹ Development Centre Studies OECD (2016), *Start-up Latin America 2016: Building an Innovative Future*, OECD Publishing, Paris: 2016, hlm. 32.

¹² *Ibid*, hlm. 33.

berdasarkan ide bisnis yang terkait dengan aplikasi industri inovasi ilmiah, teknologi, dan bisnis; ii) memberikan solusi baru untuk masalah yang muncul; atau iii) menciptakan permintaan baru dengan mengembangkan bentuk bisnis baru.

Kehadiran *start up* yang menyandang status *unicorn*¹³ hingga *decacorn*¹⁴ turut meramaikan suasana ekosistem digital di Indonesia. Menurut data yang diambil oleh *start up* ranking, pada tahun 2019 Indonesia memiliki 2102 *start up*¹⁵ dan menduduki posisi kelima terbanyak di dunia. Angka ini menunjukkan lonjakan yang begitu cepat dan masih akan tetap tumbuh secara menjanjikan. Semakin maraknya pertumbuhan ini akan mendorong UMKM dan dunia usaha untuk menuju digitalisasi yang masif. Hasil ini pula diharapkan Indonesia lahirnya banyak inovasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, terbukanya banyak lapangan kerja yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Disisi lain, *start up* dapat mendorong meningkatkan produktivitas rakyat yang memiliki daya saing di pasar internasional yang menggerakkan berbagai sektor strategis.

Start up membantu mengubah struktur ekonomi dengan memperkenalkan produk dan layanan baru yang intensif pengetahuan dan mendukung inovasi. Melalui inovasi produk yang mereka hasilkan membuat dampak dan manfaat bagi pemecahan masalah-masalah pada umumnya.¹⁶ Mereka dapat membantu mendefinisikan kembali model bisnis, seperti yang terjadi dengan layanan transportasi dan dalam industri hotel dan catering, dan mereka dapat menciptakan sinergi dengan strategi inovasi terbuka perusahaan besar. Di negara-negara berkembang, perusahaan baru dapat mengubah masyarakat dengan memberikan solusi fleksibel untuk masalah dan tantangan pembangunan sosial spesifik negara tersebut.

Bagi *start up* kekayaan intelektual adalah aset utama bisnis dan memberikan keunggulan kompetitif bagi pemula sebagai *start up* bisnis. Hak kekayaan intelektual menjadi komoditi utama dalam industri 4.0 menuju masyarakat 5.0¹⁷, karena yang ditekankan pada industry ini bukan lagi sumber daya alam tapi sumber daya manusia dan karya kreatif inovatif dalam industry ini harus dilindungi oleh kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak eksklusif yang diberikan

¹³ Istilah unicorn di dunia *startup* pertama kali diperkenalkan oleh pemodal kapital Aileen Lee pada tahun 2013. Lee menggunakan istilah unicorn untuk mendefinisikan perusahaan teknologi yang dinilai memiliki ide dan solusi tak biasa dengan valuasi lebih dari US\$1 miliar, CNN Indonesia, "Mengenal Unicorn dalam Dunia Startup", <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190218014809-185-370201/mengenal-istilah-unicorn-dalam-dunia-startup>>, [diakses 18 Februari 2020].

¹⁴ Decacorn adalah istilah yang diberikan kepada perusahaan rintisan digital dengan valuasi lebih dari 10 miliar dollar AS atau setara Rp 141 triliun. Reska K. Nistanto, "Go-Jek Jadi Startup "Decacorn" Pertama Indonesia", <<https://tekno.kompas.com/read/2019/04/05/09371537/go-jek-jadi-startup-decacorn-pertama-indonesia>>, [diakses 18 Februari 2020].

¹⁵ Indonesia Craft, "Menkominfo: Indonesia Menduduki Posisi Lima di Startup Ranking 2019", <<https://indonesiancraft.co.id/main-craft/menkominfo-indonesia-menduduki-posisi-lima-di-startup-ranking-2019/>>, [diakses 6 Maret 2020].

¹⁶ Dodi Jayen Suwarno, dan Anita Silvianita, "Knowledge Sharing Dan Inovasi Pada Industri Startup", *Jurnal Ecodemica*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 326.

¹⁷ Ministry of Economic, Trade and Insutry, "Connected Industries Tokyo Initiative: METI ministry of economy, trade and industry", <https://www.meti.go.jp/english/policy/mono_info_service/connected_industries/index.html#press>, [diakses 04 februari 2020].

oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta start up bisnis merupakan pilar utama perekonomian nasional, sehingga program pengembangan UMKM diarahkan kepada sistem perdagangan modern yang dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Tujuannya adalah supaya memperkuat industri dan UMKM yang berdaya saing tinggi dan dapat mencukupi kebutuhan pasar lokal dan global. UMKM modern mempunyai kebutuhan adanya inovasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Sehingga dapat diartikan bahwa inovasi dan kreatifitas merupakan komponen utama dalam pengembangan usaha dan bisnis baik itu UMKM maupun industri yang berskala besar.

Melihat perkembangan *start up* di Indonesia yang atraktif, pemerintah ikut turut andil memberikan perhatian secara khusus, baik secara finansial maupun dalam hal meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Gerakan 1000 *start up* digital yang nantinya akan melahirkan industri digital start-up.

Hukum dalam perdagangan telah dibentuk selama berabad-abad untuk memungkinkan persaingan pasar bebas dan membatasi praktik monopolistik yang merugikan konsumen dan ekonomi. Hukum paten adalah pengecualian untuk prinsip ini. Hukum paten telah dikembangkan sebagai pengakuan atas fakta bahwa perkembangan teknologi adalah hal yang baik untuk ekonomi tetapi sangat mahal untuk dikembangkan dan berisiko untuk diperkenalkan. Paten memberi para penemu periode monopoli terbatas untuk mengeksploitasi penemuan mereka dengan imbalan pengungkapan publik penuh tentang bagaimana teknologi itu bekerja. Dengan cara ini undang-undang mendorong pengembangan dan peningkatan teknologi baru sementara pada saat yang sama mendorong penyebaran pengetahuan untuk kepentingan publik¹⁸.

Agar paten dapat diberikan, penemuan ini harus baru. Cukup beralasan bahwa jika rincian penemuan telah diungkapkan dan karena itu sudah ada dalam domain publik, negara tidak perlu memberikan monopoli kepada penemu karena mereka tidak mendapatkan imbalan apa pun.

Paten merupakan bentuk perlindungan dari inovasi bagi perusahaan *start up* selain kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta dan merek yang mungkin dimiliki oleh start-up, perusahaan *start up* merupakan perusahaan yang memiliki kunci utama berupa kekayaan intelektual khususnya paten berupa algoritma. Perusahaan rintisan (*start up*) merupakan perusahaan berbasis teknologi yang menjadikan paten dan kekayaan intelektual sebagai aset tak berwujud (intangible) yang paling utama.

Penulis dalam hal ini mengkaji valuasi paten lebih dalam tidak mengkaji valuasi Kekayaan Intelektual pada umumnya karena Paten dinilai lebih mudah diterima dari sisi prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dalam Perbankan, hal ini disebabkan karena perlindungan paten diberikan oleh negara sesuai dengan prinsip pelindungannya yang konstitutif.

¹⁸Tom Harris, *Start-up, A Practical Guide to Starting and Running a New Business*, Springer, Herefordshire: 2019, hlm.32

Paten dinilai aman karena sertifikat paten yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berbeda dengan hak cipta yang pendaftarannya deklaratif yang membuat hak cipta tidak perlu di daftar, saat di daftar hak cipta diberikan bukti pencatatan, bukti pencatatan ini yang membuat hak cipta sulit diterima oleh bank sebagai objek jaminan fidusia.

Setiap pemilik kekayaan intelektual harus dilindungi dengan rezim kekayaan intelektual, karena untuk menghasilkan penemuan–penemuan (*Invention*) yang baru dalam pengembangannya senantiasa memerlukan pengorbanan, baik tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya dari inventornya/penemunya, dan umumnya teknologi tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi. Karena itu sudah sepantasnya atas invention tersebut diberikan perlindungan hukum yaitu berupa pemberian Hak Eksklusif “kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknolog¹⁹.”

Inventor mendapatkan hak eksklusif atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya disebut Paten (Pasal 1 Angka 1 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Penemuan–penemuan dalam bidang teknologi merupakan objek dari Paten, yang dalam kerangka hukum Kekayaan Intelektual, dimasukkan dalam kelompok Hak Milik Perindustrian (*Intellectual Property Industry*). Teknologi adalah inti dari paten. Dalam konteks inilah Undang–Undang Paten menduduki posisi sentral dalam mendorong lahirnya invensi–invensi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebenarnya, perangkat lunak komputer tidak memenuhi syarat untuk perlindungan paten di sebagian besar negara, termasuk di Eropa, dan sekarang lebih sulit di AS daripada di masa lalu²⁰. Di Indonesia software hanya bisa dilindungi melalui hak cipta, tetapi untuk beberapa software yang terdapat efek teknis di dalamnya dimungkinkan untuk mencapai perlindungan paten dengan menjelaskan penemuan yang sebagian bergantung pada proses komputasi di dalamnya. Untuk melakukan ini, dimungkinkan dengan memecah invensi menjadi tiga komponen perangkat keras termasuk antarmuka, data, dan akhirnya perangkat lunak. Perangkat lunak harus dijelaskan dalam hal aksinya pada data dan kontrol perangkat keras. Jika Anda dapat menggambarkan efek teknis yang bermanfaat, ada peluang bagus untuk diberikan paten di Indonesia hal ini terdapat dalam Penjelasan Pasal 4 UU Paten.

Selanjutnya jelaskan sistem perangkat lunak dalam hal struktur dan fungsionalitas proses yang dilakukan. Ini akan sangat relevan jika sistem memiliki beberapa bentuk data input, operasi pemrosesan dan kemudian output atau data kontrol. Spesifikasi paten kemudian dapat menggambarkan mesin yang melakukan fungsi ini, perwujudan yang lebih disukai yang merupakan metode perangkat lunak.

¹⁹Dominic guellec and yann mé`nie`re, *Markets for patents: actors, working and recent Trends*, dalam Thierry Madies (Eds), *Patent Markets in The Global Knowledge Economy*, Cambridge University Press, Cambridge: 2020, hlm. 9.

²⁰Tom Harris, *Op. Cit*, hlm. 34.

Start up dapat memiliki paten untuk software dan platform yang di dalamnya terdapat efek teknis, menggambarkan efek teknis dan manfaat yang dicapai dengan menggunakan solusi berbasis komputer dalam aplikasi paten yang akan diajukan. Klaim untuk paten perangkat lunak adalah pernyataan tentang proses, dijelaskan dalam istilah fungsional dan kemudian menjelaskan penggunaan perangkat lunak untuk mencapainya.

Perubahan yang cepat terjadi pada semua bidang kehidupan, dalam lingkup tatanan global maupun tatanan nasional globalisasi dan perubahan industry kepada industry digital atau yang dikenal dengan industry 4.0, penggunaan internet atau biasa dikenal dengan *Internet of Things* (IoT) menjadi tonggak perubahan industry menjadi Industri Digital, penggunaan internet dalam segala bidang kehidupan. Dengan adanya perubahan masyarakat dan perubahan pola industry diperlukan pengaturan yang memadai dari segala bidang hukum khususnya hukum kekayaan intelektual.

Pembentukan yang baru harus mengarah pada kemauan dan tujuan dari masyarakat yang menjadi tujuan negara, yaitu menuju pada masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang bisa bebas untuk beraktifitas dengan tidak melanggar hukum yang ada.

Tujuan akhir dari suatu negara adalah kesejahteraan, kesejahteraan juga merupakan salah satu tujuan hukum, untuk mencapai tujuannya negara hukum murni bergeser menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang di dalamnya terdapat pranata hukum yang baik dan memadai. Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dianggap jawaban yang paling memadai atas keterlibatan negara dalam aktifitas masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.²¹

Pembangunan ekonomi dapat terwujud dengan sinergisnya hukum dan ekonomi dalam suatu negara, kekayaan intelektual khususnya paten dinilai menjadi salah satu aspek untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, dengan banyaknya inovasi dan inovasi tersebut dilindungi oleh rezim paten maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, lebih khusus lagi jika hak ekonomi dari inventor paten dapat dikelola dengan baik maka kesejahteraan inventor atau pemilik kekayaan intelektual dapat terwujud. Pengelolaan hak ekonomi pemilik paten salah satunya adalah valuasi kekayaan intelektual khususnya valuasi paten.

Economic Theory of Law atau lebih tepat penulis sebut dengan analisis ekonomi terhadap hukum (*The Economic Analysis of Law*). Analisis ekonomi terhadap hukum (*The Economic Analysis of Law*) dalam hal ini dimaksudkan sebagai sebuah pendekatan yaitu pendekatan ekonomi terhadap hukum atau dengan kata lain studi kritis terhadap hukum melalui pendekatan ekonomi (*Critical Legal Studies with the antecedents of economic approach*)

Tujuan akhir dari ekonomi salah satunya adalah efisiensi, Pemilihan prinsip efisiensi ini berdasarkan pada kemudahannya untuk dipahami, karena tidak memerlukan rumusan-rumusan teknis ilmu ekonomi atau rumus berupa angka-angka. Yang menjadi fokus perhatian adalah

²¹ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*welfare state*)", *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1, Desember 2016, hlm. 103-122.

berkenaan dengan kemungkinan munculnya ketidak efisienan (*inefficiency*) dari pembentukan, penerapan maupun enforcement dari peraturan perundang-undangan.

Economic Analysis of Law yang dikemukakan oleh Posner mengintegrasikan wawasan hukum dan ekonomi yang berdasarkan efisiensi, melalui teori ini Posner mencoba menganalisis segala kebijakan dan aturan hukum berdasarkan analisis efisiensi²², ekonomi dan hukum dapat diintegrasikan dan dikombinasikan karena memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan, dalam penelitian ini valuasi merupakan istilah ekonomi bagaimana cara menghitung aset tak berwujud seperti paten, valuasi tidak dapat berjalan dan digunakan dalam praktik jika tidak ada norma hukum yang mengatur, perlu ada aturan untuk dijadikan acuan saat melakukan valuasi paten, lebih jauh lagi tujuan akhir dari penelitian ini adalah bagaimana valuasi ini dapat diaplikasikan dan digunakan untuk dasar menilai objek fidusia.

Dalam bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law* Posner menyinggung terkait nilai paten sebagai kekayaan yang di dalamnya ada campur tangan pemerintah melalui perundang-undangan khususnya terkait jangka waktu paten dan biaya yang dibutuhkan untuk membuat paten.²³

Aspek hukum menjadi penentu jalannya perekonomian suatu negara, konsep dan aspek ekonomi menjadi pendukung teknis dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan hukum yang terkait dengan ekonomi. Pada dasarnya, konsep kekayaan intelektual termasuk paten meliputi (1) hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif dan (2) hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik, bersifat sementara. Hasil kemampuan berfikir ini adalah ide yang kemudian dijelmakan dalam wujud ciptaan atau invensi yang bernilai kebaruan, adanya langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industry yang dilindungi dengan rezim yang dinamakan Paten.

Paten tidak akan lepas hak kepemilikan kekayaan intelektual, karena paten merupakan bagian dari kekayaan intelektual, Teori kekayaan intelektual yang digunakan dalam aplikasinya adalah teori yang dikemukakan oleh Robert N. Sherwood ²⁴salah satunya adalah *Reward Theory* yang memiliki makna mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang sehingga terhadap karya inventor/pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan dan menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

Teori yang dikemukakan oleh Robert N. Sherwood ini merupakan dasar penegakan hak moral dan ekonomi dalam kekayaan intelektual. hak moral dan hak ekonomi harus tetap dipertahankan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan, pelaksanaan valuasi kekayaan

²² Posner, *Economic Analysis of Law*, Third edition, Wolter Kluwer Law and Business, New York: 1989, hlm. 30.

²³ *Ibid*, hlm. 249.

²⁴ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc, San Fransisco: 1990, hlm. 39.

intelektual khususnya paten merupakan salah satu bentuk revitalisasi hak ekonomi yang dimiliki inventor paten, dengan valuasi paten inventor dapat mengkomersialisasi paten yang dimiliki dengan harga yang lebih akurat dan lebih jauh lagi valuasi paten dapat mendukung terwujudnya fidusia dengan paten dan kekayaan intelektual lainnya sebagai objek jaminan fidusia.

Paten bagian dan terangkai dalam kekayaan intelektual yang lebih spesifik lagi paten menjadi bagian dari *Industrial Property Right*, Paten menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 selanjutnya disebut UU Paten, disebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Fungsi utama dari paten untuk melindungi penemuan inventor yang memiliki nilai ekonomis. Karena adanya hak ekonomi ini paten menjadi stimulus dan mendorong inovasi dan pengembangan riset, paten diharapkan menjadi kunci pembangunan ekonomi suatu negara khususnya negara Indonesia. Dari sisi investasi salah satu alasan mengapa negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan adanya investasi asing adalah karena *transfer of technology* dari negara penanam modal, dari sini diharapkan negara penerima modal dapat mengembangkan teknologi yang di transfer untuk kesejahteraan rakyat.

Valuasi Paten dan 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) Analisis Perbankan untuk Mewujudkan Fidusia Paten

Valuasi atau biasa dikenal penghitungan atau penentuan nilai aset sangat diperlukan oleh pemilik kekayaan intelektual khususnya hak paten, karena valuasi merupakan proses identifikasi dan pengukuran nilai dari suatu *intangible asset*. Valuasi mengandung dua konsep yang pertama valuasi dalam arti sempit yaitu menghitung nilai finansial atau biasa kita sebut "harga". Yang kedua adalah valuasi yang lebih luas yaitu memahami pentingnya kekayaan intelektual dalam satu bisnis dan mengelola kekayaan intelektual untuk akuisisi dan eksploitasi kekayaan intelektual secara efektif.²⁵

Valuasi sangat diperlukan oleh pemilik paten karena valuasi efektif dan menjadi keharusan dalam prinsip akuntansi dan diterima sebagai penghitungan aset yang valid berdasarkan prinsip akuntansi, karena jika kita bicara komersialisasi dan lebih spesifik lagi nilai objek fidusia maka kita harus dan tidak bisa tidak harus berbicara harga suatu objek (paten) dan penentuan harga atau nilai paten ini harus dilakukan melalui valuasi paten, alasan lainnya mengapa valuasi diperlukan adalah karena valuasi dipandang sesuatu yang harus dilakukan karena ketentuan hukum dan karena aturan administrative dalam suatu perusahaan.²⁶

²⁵ John Sykes and Kelvin King, *Valuation and Exploitation of Intellectual Property and Intangible Assets*, Hart Publisher, Britain: 2003, hlm. 8.

²⁶ Robert F. Reilly dan Robert P. Schweihs, *Guide to Intangible Asset Valuation*, Wiley, New York: 2016, hlm. 46.

Dalam melakukan valuasi kekayaan intelektual pada umumnya berdasarkan pada tiga prinsip, yang pertama adalah apakah hak paten tersebut terdaftar sehingga dapat mencegah pihak lain menggunakan paten atau invensi tersebut, kedua adalah apakah hak paten tersebut dapat ditegakkan dan dapat dipertahankan dari pihak lain yang akan menggunakan invensi tersebut, inti dari prinsip kedua adalah kepastian hukum yang harus ada untuk para pihak terkait dengan paten, ketiga adalah hak-hak hukum terkait dengan beberapa produk atau layanan atau bisnis secara keseluruhan yang menghasilkan aliran pendapatan. Namun nilai dari aset tidak berwujud seperti paten tidak hanya bergantung pada aspek hukum tetapi juga berbagai aspek yang berhubungan dengan paten sehingga mempengaruhi harga atau nilai dari paten tersebut, misalnya adalah kerahasiaan, pengetahuan masyarakat, hubungan dengan pelanggan, ketertarikan pasar, kelangkaan invensi, kebutuhan pasar dan masyarakat, ketertarikan dunia industry, nilai pembuatan paten, nilai penelitian, kelangkaan bahan baku dan banyak aspek lain yang mungkin mempengaruhi harga dan nilai dari suatu paten²⁷.

Terdapat beberapa kegiatan terkait aset tidak berwujud yang membutuhkan valuasi, beberapa diantaranya adalah saat perusahaan atau pemilik paten menentukan harga saat transaksi, penentuan harga jual, menentukan harga lisensi, menentukan nilai saat menjadi objek *joint venture*, saat investor menilai nilai aset perusahaan, penghitungan aset perusahaan, menghitung jaminan jika aset tidak berwujud akan dijamin, penggunaan aset tidak berwujud untuk penjaminan ke bank, untuk menghitung jumlah kerugian ketika terdapat pelanggaran paten, informasi management untuk *joint development* dan yang terpenting adalah valuasi digunakan untuk komersialisasi dan pengembangan paten itu sendiri serta pengembangan riset dari paten itu sendiri.²⁸

Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya

Suatu lembaga keuangan baik maupun bukan bank, termasuk lembaga pembiayaan, didalam memberikan kredit atau pembiayaan umumnya meminta jaminan kepada debitur. Jaminan yang dimaksud disini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Paten dapat dijadikan jaminan kebendaan yang dijamin oleh undang-undang yang dinormakan dalam Pasal 108 UU

²⁷ John Sykes and Kelvin King, *Op. Cit*, hlm. 9.

²⁸ Robert F. Reilly dan Robert P. Schweihs, *Op. Cit*, hlm. 47-48.

paten, kendala yang dihadapi adalah karena belum adanya kepastian hukum terkait valuasi paten sehingga tidak ada standar yang pasti untuk menghitung nilai paten, ketidakpastian ini sangat mempengaruhi pihak perbankan untuk menerima paten sebagai objek jaminan fidusia²⁹.

Dalam jaminan fidusia, objek jaminan tidak dikuasai oleh kreditur dan tetap berada dalam penguasaan debitur, serta tidak dilakukan penyerahan secara fisik. Perjanjian fidusia dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Berbeda dengan hak cipta, Paten baru timbul hak nya setelah dilakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka paten dapat langsung menjadi objek jaminan fidusia karena lebih aman dari sisi collateral dari 5C analisis.

Dalam mekanisme penilaian benda yang akan dijadikan agunan dan dibebani dengan lembaga penjaminan, praktek yang selama ini lazim terjadi di lapangan, lembaga keuangan pemberi kredit (kreditur), menggunakan jasa Penilai Publik yang lazim disebut appraisal. Penilai Publik adalah pihak ketiga yang merupakan profesi penunjang di sektor keuangan, dan dapat memberikan pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda, yang kemudian akan dibebani dengan lembaga jaminan.

Penilaian atau valuasi terhadap jaminan termasuk paten jelas sangat dibutuhkan bagi perbankan untuk memenuhi analisis 5C sebagai dasar pemberian credit. Pemberian kredit dengan di dasari unsur 5C ini, akan menjadi tolak ukur atau sebuah pedoman yang mencerminkan kesehatan suatu bank dengan harapan kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak menjadi macet atau bermasalah. Hal ini menjadi sebuah keharusan menilai secara seksama prinsip dasar dalam pemberian kredit, didalam dunia perbankan yang dikenal dengan Prinsip 5C³⁰, adapun prinsip 5C tersebut meliputi:

- a. Yang pertama adalah Penilaian terhadap **Character** atau watak, sifat, pribadi para nasabah, dalam hal pemberian kredit. Penilaian ini untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik dari debitur.
- b. Yang kedua adalah penilaian terhadap **Capacity** atau kemampuan calon debitur, bank menilai kemampuan yang dimiliki oleh nasabah seperti usaha yang dimiliki, manajemen yang dilakukan untuk suatu usahanya, hal ini akan terkait pada potensi komersialisasi paten yang dimiliki oleh debitur dan untuk menilai *capacity* ini terdapat di Lembaga valuasi/Lembaga yang menilai objek jaminan tersebut.
- c. Yang ketiga adalah Penilaian terhadap **Capital**³¹ atau Modal dimana pihak bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit atau calon debitur,

²⁹Hal ini dikemukakan oleh kepala departemen hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Moh. Dani Pratama Huzaini, Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Fidusia, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dee2cc3e3afa/problem-valuasi-masih-menghambat-kekayaan-intelektual-dijadikan-jaminan-fidusia/>, [diunduh 17 Juni 2021]

³⁰Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm. 272.

³¹Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Pranadamedia: Jakarta, 2005, hlm. 65.

untuk modal yang dimiliki oleh *start up* atau perusahaan pemula adalah paten atau kekayaan intelektual lain karena *start up* ini perusahaan yang minim modal, untuk aspek *capital* ini juga sangat mengandalkan valuasi paten atau kekayaan intelektual .

- d. Yang keempat adalah ***Collateral***³², atau bentuk penilaian terhadap agunan, menurut prosedur perbankan pinjaman harus dilakukan dengan jaminan kebendaan untuk dapat disetujui pjamannya oleh bank, jaminan sebagai alat pengaman apabila debitur wanprestasi atau gagal bayar, jaminan yang diberikan harus sebanding atau bahkan melebihi nilai pinjaman yang diberikan oleh bank, penilaian dari agunan ini harus dianalisis secara yuridis dan ekonomi dan nilai agunan ini dinilai oleh Lembaga penilai/Lembaga valuasi.
- e. Yang kelima adalah ***condition of economy*** dalam memberikan kredit atau pinjaman bank melakukan prospek usaha dari debitur, terkait dengan prospek bisnis *start up* bank harus menilai secara jeli bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap barang atau jasa yang dihasilkan oleh *start up* tersebut, hal ini dapat dilihat dari proses bisnis start-up.

Dari ke 5 C analisis di atas 3 diantaranya membutuhkan valuasi dari objek dan bisnis yang diagunkan atau dijadikan modal, Lembaga penilai menjadi tumpuan pemberian pinjaman dengan agunan paten.

Saat ini belum untuk paten ada pedoman penilaian yang yang dapat digunakan oleh Penilai Publik, sehingga tentu saja belum ada lembaga keuangan yang menerima paten sebagai agunan. Selain itu kekosongan hukum juga terjadi karena belum ada peraturan di bawah undang-undang paten untuk mengatur praktik fidusia paten.

Valuasi dan Fidusia Paten di Beberapa Negara

Di beberapa negara Asia, kekayaan intelektual telah menjadi agunan atau *collateral* untuk mendapatkan akses kredit untuk mengembangkan usaha contohnya di Korea, pembiayaan yang didukung Kekayaan Intelektual (IP) di Republik Korea sebagai sarana untuk memanfaatkan IP sebagai sumber utama nilai tambah untuk pendanaan pembangunan ekonomi berbasis teknologi. Pembiayaan yang didukung IP adalah penyebaran aset tidak berwujud (paten, merek dagang, desain industri, dan hak cipta) sebagai jaminan untuk mendapatkan akses ke kredit. Ini sangat relevan untuk Republik Korea karena tetap menjadi pelapor aplikasi paten terbesar ke-4 di seluruh dunia di bawah sistem paten internasional WIPO.

Pada 2019, total transaksi pembiayaan IP di Korea mencapai KRW 1,34 triliun atau setara dengan US\$ 1,11 miliar (naik 77% dari KRW 763,2 miliar pada 2018). Secara kategoris, telah terjadi KRW 433,1 miliar dalam jumlah transaksi yang dijamin IP, KRW 724 miliar dalam jumlah pinjaman yang dijamin berdasarkan HKI, dan KRW 193,3 miliar dalam jumlah investasi berbasis IP. Pada tahun 2019, jaminan HKI meningkat 4,9 kali lipat dari KRW 88,4 miliar di tahun sebelumnya.

³²Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Sinar Grafika Offset: Jakarta, 2009, hlm. 107.

Komisaris KIPO Park Won-joo menyatakan bahwa tonggak baru telah ditandai untuk pembiayaan yang didukung IP di Republik Korea³³.

Hal serupa juga telah dilaksanakan oleh Singapura, Ada tiga strategi yang diidentifikasi dalam Masterplan ini, salah satunya adalah untuk Memfasilitasi transaksi HKI dengan meningkatkan akses pembiayaan HKI, serta meningkatkan transparansi dan kepastian dalam transaksi HKI. Di bawah strategi ini, aktivitas yang berbeda terlihat untuk membantu mencapai tujuan yang diinginkan.³⁴

Praktik Penilaian IP dilakukan oleh panel penilai yang diakreditasi oleh IP Office of Singapore (IPOS), melakukan penilaian. Di bawah Skema Pembiayaan IP-nya, IPO memiliki tujuh perusahaan/individu yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian IP. IPOS tidak melakukan penilaian IP karena menyerahkan dirinya terutama pada tingkat pembuatan kebijakan³⁵.

Valuasi Paten

Untuk penilaian atau valuasi kekayaan intelektual khususnya paten sudah memiliki beberapa cara penilaian/valuasi yang biasa digunakan untuk menilai paten yaitu *Cost Based Approach*, *Market Based Approach* dan *Income Based Approach*³⁶.

a. Metode Pendekatan Biaya (*Cost Based Approach*³⁷)

Metode biaya didasarkan pada maksud untuk menetapkan nilai aset IP dengan menghitung biaya pengembangan aset IP yang serupa (atau persis) baik secara internal maupun eksternal.

Metode ini berusaha untuk menentukan nilai aset IP pada titik waktu tertentu dengan menggabungkan pengeluaran langsung dan biaya peluang yang terlibat dalam pengembangannya dan mempertimbangkan kegunaan aset IP.

b. Metode Pendekatan Pasar (*Market Based Approach*³⁸)

Metode pasar didasarkan pada perbandingan dengan harga aktual yang dibayarkan untuk aset IP serupa dalam keadaan yang sebanding.

Untuk melakukan penilaian dengan metode ini, seseorang harus memiliki:

- Pasar aktif (informasi harga)
- Pertukaran aset IP yang identik, atau sekelompok yang sebanding atau serupa aset IP
- Jika aset IP tidak dapat dibandingkan secara sempurna, variabel untuk mengontrol perbedaan

³³ Global Innovation Index, IP-backed financing in the Republic of Korea, <<https://www.globalinnovationindex.org/gii-blog/2020/brand-value-becomes-the-newest-global-innovation-index-data-indicator--b223>>, [diakses 19 Juni 2021]

³⁴ APEC Intellectual Property Rights Expert Group, Best Practice on Intellectual Property (IP) Valuation and Financing in APEC, Januari 2018, Philipines.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ WIPO, IP Valuation, https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf, [diakses 19 Juni 2021].

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

c. Metode Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach³⁹)

Metode pendapatan menilai aset IP berdasarkan jumlah pendapatan ekonomi yang diharapkan dihasilkan oleh aset IP, disesuaikan dengan nilai hari ini. Metode ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk penilaian IP.

Bagaimana menentukan pendapatan ekonomi⁴⁰:

1. Proyeksikan aliran pendapatan (atau penghematan biaya) yang dihasilkan oleh aset IP selama sisa masa manfaat (RUL) aset.
2. Mengimbangi pendapatan/penghematan tersebut dengan biaya yang terkait langsung dengan aset IP. Biaya: tenaga kerja, dan bahan, investasi modal yang diperlukan, dan sewa ekonomi atau biaya modal yang sesuai.
3. Memperhitungkan risiko untuk mendiskontokan jumlah pendapatan ke a nilai hari ini dengan menggunakan tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi

Berdasarkan pendekatan valuasi ini maka pemerintah dapat membuat satu aturan baik dalam bentuk peraturan presiden atau peraturan menteri keuangan terkait valuasi keyaan intelektual khususnya paten, yang nantinya aturan ini akan dijadikan acuan penilaian bagi lembaga penilai.

Valuasi paten diharapkan dapat membangkitkan kembali fungsi ekonomi dari hak paten dan diharapkan pula peningkatan fungsi ekonomi ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan finansial dari *start up* bisnis. Dalam pemanfaatan hak ekonomi secara maksimal perlu ada pengaturan terkait valuasi kekayaan intelektual agar terwujudnya kepastian hukum dan keseragaman metode yang digunakan, tentu saja pengaturan ini tidak memaksa tapi mengatur hanya sebagai acuan dalam penghitungan saat paten akan dikomersialisasikan. Dalam pemanfaatan ekonomi, sudah saatnya untuk lebih mengedepankan hak-hak ekonomi dari pemilik paten. Penggunaan paten sebagai objek jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses valuasi, pemanfaatan objek paten akan lebih sempurna jika paten dapat diterima sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik khususnya untuk perusahaan berbasis digital yang memiliki aset tidak berwujud lebih besar nilainya daripada aset berwujud.

Dengan adanya kepastian hukum berupa pengaturan valuasi paten diharapkan perusahaan rintisan berbasis teknologi (*start-up*) dapat meningkatkan perekonomian dan penambahan modal untuk *start up* bisnis, dengan peningkatan perekonomian *start up* diharapkan dapat meningkatkan pula perekonomian Indonesia dalam era industri 4.0.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

PENUTUP

Valuasi atau penghitungan aset khususnya kekayaan intelektual sangat diperlukan dalam mewujudkan paten sebagai objek jaminan fidusia, fidusia bisa dijadikan alternatif pembiayaan untuk Perusahaan Rintisan berbasis teknologi (start-up), salah satu penyebab fidusia paten tidak bisa berjalan dengan baik adalah karena tidak ada aturan atau pedoman valuasi yang seragam untuk menilai aset tidak berwujud (intangible asset) seperti paten. Berdasarkan asas kepastian hukum maka diperlukan adanya pengaturan baik itu berupa peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri untuk menjadi acuan dan pedoman valuasi aset tidak berwujud. Dengan adanya kepastian hukum terkait valuasi, perbankan yang sangat memegang prinsip kehati-hatian dan penerapan analisis 5C dalam memberikan pinjaman dengan jaminan hak paten dapat menjalankan norma hukum yang diamanatkan oleh Pasal 108 UU paten. Dengan adanya tambahan pembiayaan yang mendukung perusahaan rintisan berbasis teknologi (start-up) dapat mampu meningkatkan perekonomian nasional dalam era industry 4.0. Pemerintah harus membuat kajian akademis terkait valuasi aset tidak berwujud setelah itu pemerintah harus membuat peraturan valuasi yang menjadi dasar penghitungan nilai paten dan penghitungan jumlah pinjaman yang akan diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- APEC Intellectual Property Rights Expert Group, *Best Practice on Intellectual Property (IP) Valuation and Financing in APEC*, Januari 2018, Philipines.
- Bruno Salgues, *Society 5.0 industry of the future, Technologies, methods and tools*, Wiley: USA.
- Development Centre Studies OECD, *Start up Latin America 2016: Building an Innovative Future*, OECD Publishing, Paris: 2016.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- John Sykes and Kelvin King, *Valuation and Exploitation of Intellectual Property and Intangible Assets*, Hart Publisher, Britain: 2003.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Outlook Perekonomian Indonesia*, Jakarta: 2019.
- Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution*, Portfolio Penguin, Geneva: Portfolio Penguin, 2017.
- Lorenz Granrath, "Large Scale Optimization Is Needed for Industry 4.0 and Society 5.0", dalam Mahdi Fathi (Eds), "optimization In Large Scale Peoblem Industry 4.0 and Society 5.0 Aplication, Springer, Florida: 2019.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Sinar Grafika Offset: Jakarta, 2009.

Development Centre Studies OECD (2016), *Start up Latin America 2016: Building an Innovative Future*, OECD Publishing, Paris: 2016.

Paul Scholten diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum (De Structuur der Rechtswetenschap)*, Alumni: Bandung: 2003.

Posner, *Economic Analysis of Law*, Third edition, Wolter Kluwer Law and Business, New York: 1989.

Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Press Inc, San Fransisco: 1990.

Robert F. Reily dan Robert P. Schweihs, *Guide to Intangible Asset Valuation*, Wiley, New York :2016

Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.

Thierry Madies (Eds), *Patent Markets in The Global Knowledge Economy*, Cambridge University Press, Cambridge: 2020.

Titon Slamet Kurnia, *perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia pasca perjanjian trips*, Alumni, Bandung: 2011.

Tom Harris, *Start-up, A Practical Guide to Starting and Running a New Business*, Springer, Herefordshire: 2019.

Jurnal

Dimas Aditya, "Rechstvacuum Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Hal Discovery", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Dodi Jayen Suwarno, dan Anita Silvianita, "Knowledge Sharing Dan Inovasi Pada Industri *Start up* ", *Jurnal Ecodemica*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Ifdhal Kasim, Mempertimbangkan 'Critical Legal Studies' Dalam Kajian Hukum di Indonesia, *Wacana Jurnal Ilmu Social Transformatif*, Edisi 6, Tahun II, Jakarta, 2000.

Marcelo Negri Soares and Marcos Kauffman, "Industry 4.0: Horizontal Integration and Intellectual Property Law Strategies In England", *R. Opin. Jur., Fortaleza*, No 23, Vol 16, 2018.

Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (welfare state)", *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 , Desember 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Sumber Lain

- CNN Indonesia, Kemenkeu Bakal Valuasi Hak Kekayaan Intelektual Negara, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200724132311-532-528524/kemenkeu-bakal-valuasi-hak-kekayaan-intelektual-negara>, [diakses 17 Juni 2021].
- Maria S.W. Sumardjono, "Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian", *makalah pada Seminar tentang Metodologi Penelitian bagi Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta: 1989.
- Steven Shavell, *Economic Analysis of Law*, materi "Harvard University Online Course", < <http://www.hls.edu/>>, [diakses pada 20/4/2018].
- Gerakan Nasional 1000 *Start up* Digital adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi The Digital Energy of Asia dengan mencetak *start up* yang menjadi solusi atas masalah dengan memanfaatkan teknologi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika, < <https://1000start up digital.id/beranda/> >, [01/04/2020].
- Global Innovation Index, IP-backed financing in the Republic of Korea, <<https://www.globalinnovationindex.org/gii-blog/2020/brand-value-becomes-the-newest-global-innovation-index-data-indicator--b223>>, [diakses 19 Juni 2021].
- Moh. Dani Pratama Huzaini, Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Fidusia, <<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dee2cc3e3afa/problem-valuasi-masih-menghambat-kekayaan-intelektual-dijadikan-jaminan-fidusia/>>, [diakses 17 Juni 2021].
- Ministry of Economic, Trade and Insutry, "Connected Industries Tokyo Initiative: METI ministry of economy, trade and industry", <https://www.meti.go.jp/english/policy/mono_info_service/connected_industries/index.html#press >, [diakses 04 februari 2020].
- Moh. Dani Pratama Huzaini, Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Fidusia.
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dee2cc3e3afa/problem-valuasi-masih-menghambat-kekayaan-intelektual-dijadikan-jaminan-fidusia/>, [diunduh 17 Juni 2021].
- kbbi.web.id/revitalisasi, (diakses 25 Maret 2020).